

## PEMINGGIRAN MINORITAS DAN ABSENNYA MULTIKULTURALISME DI RANAH LOKAL (STUDI KASUS KOMUNITAS MUSLIM SYIAH DI SAMPANG)

**Johan Wahyudi**

Jurusan Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada  
Email: [el\\_zhoe@yahoo.co.id](mailto:el_zhoe@yahoo.co.id)

**Makmun Wahid**

Jurusan Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada  
Email: [makmun.wahid90@yahoo.com](mailto:makmun.wahid90@yahoo.com)

### Abstract

This paper tries to explain the practice of marginalization of minority groups and the absence of multiculturalism in Sampang. The preference of the government of Sampang to relocate Shi'i's Muslim community in the context of conflict resolution, can be read as an attempt to exclude minorities. At the same time, multiculturalism ignored when policy options are taken only for the sake of electoral moment. Therefore, at the end of discussion, this paper emphasizes the need for improvement of the boarding school education system and revitalizing the role of ulama' to keep multiculturalism and prevent acts of violence against minorities.

*Keywords: Minority group, Multiculturalism, Political policy, Majority supremacy.*

### A. Pendahuluan

Tulisan ini bermula dari kegelisahan terhadap ketidakadilan perlakuan yang dialami kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Dalam tulisan ini, komunitas Muslim Syiah di Sampang, Madura, akan dipilih sebagai arena studi kasus. Pilihan terhadap kelompok keagamaan Syiah diharapkan bisa menghadirkan bagaimana dilema dan problematika yang dirasakan kelompok minoritas di Indonesia. Kajian ini akan mencoba memotret sejauh mana peran negara memperlakukan kelompok minoritas keberagaman terkait dengan relasi antara negara dan agama. Selanjutnya,

bagaimana pula multikulturalisme tidak hadir dalam politik kebijakan rezim yang berkuasa. Padahal peran negara untuk bertindak *fair* sangat diperlukan mengingat, keberhasilan demokrasi yang saat ini sedang getol-getolnya hendak ditegakkan salah satunya diukur dari seberapa jauh negara mampu mengakomodasi hak-hak minoritas.

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang terlihat adalah berubahnya struktur politik dari otoriter menjadi demokratis<sup>1</sup>. Pada saat yang sama, sistem demokrasi yang diterapkan membawa implikasi luas bagi segenap warga negara. Kelompok-kelompok minoritas yang dibelenggu hak-hak konstitusionalnya selama rezim Orde Baru, kembali muncul menagih kesetaraan perlakuan seperti yang dirasakan kelompok mayoritas. Termasuk misalnya, hak untuk bebas dalam beragama dan berkeyakinan. Namun faktanya, pemenuhan hak-hak dasar tersebut masih jauh dari harapan.

Dalam mozaik kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, cerita tentang kelompok minoritas seolah tidak pernah tuntas. Sekedar menyebut contoh, pada tanggal 11 Februari 2011, aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, menewaskan tiga orang. Setelah kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta tiga pemda lainnya justru mengeluarkan peraturan pelarangan aktifitas keagamaan Ahmadiyah. Empat pemda yang mengeluarkan pelarangan Ahmadiyah pasca insiden Cikeusik adalah; (1) Sumatera Selatan melalui SK Gubernur No. 563/KPT/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 pada tanggal 8 Februari 2011; (2) Pandeglang, Banten, melalui Peraturan Bupati No. 5/2011 pada tanggal 21 Februari 2011; (3) Samarinda melalui SK Walikota Samarinda No. 200/160/BKPPM.I.II/2011 pada

---

<sup>1</sup> Lihat Pratikno "Local Democracy and Governance in Indonesia", dalam Priyambudi Sulistyanto, et. al (eds.), *Regionalism in Post-Soeharto Indonesia*, (Routledge Curzon, 2005)

tanggal 25 Februari 2011; dan (4) Jawa Timur melalui SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 pada tanggal 28 Februari 2011<sup>2</sup>.

Kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Cianjur, dan Tasikmalaya, kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di Sampang, hingga kasus GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi, mengonfirmasi bahwa negara belum sepenuhnya memihak kepada kelompok minoritas<sup>3</sup>. Bahkan negara terkesan melakukan pembiaran akibat terjebak dalam kegamangannya antara menegakkan kewajiban konstitusional untuk melindungi minoritas sesuai Pasal 29 UUD 1945 di satu sisi, dan menghadapi desakan kelompok *mainstream* di sisi lain. Akibatnya, kelompok minoritas selalu menjadi korban kebencian kelompok mayoritas yang selama ini cenderung mendapatkan ‘perlindungan ideologi’ dari negara.

Lebih jauh, merosotnya keadaban publik beragama yang ditandai dengan tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama, makin menambah daftar panjang derita kelompok minoritas dalam rezim negara demokrasi. Kasus penyerangan disertai kekerasan terhadap komunitas muslim Syiah di Desa Karanggayam, Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8/2012), misalnya, menunjukkan bagaimana praktik marginalisasi negara terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, alih-alih membela minoritas Syiah, negara justru menjadikan desakan massa anti Syiah sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan. Sehingga, negara tidak lagi berfungsi sebagai institusi netral penjaga demokrasi, tetapi menjadi pembela aspirasi kelompok mayoritas.

Di Indonesia, kepentingan kelompok minoritas kerap diabaikan oleh negara. Tindak kekerasan yang kerap dialami kelompok muslim Syiah dan Ahmadiyah misalnya,

---

<sup>2</sup>Amin Mudzakkir, Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, 2011, h.9-10

<sup>3</sup>Zainal Abidin Bagir, dkk. 2013. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2013), h.22-35

menjadi bukti nyata bagaimana negara sering kali alpa membela hak-hak kelompok minoritas. Keduanya selalu saja menjadi korban kekerasan dan mendapatkan perlakuan kasar dari kelompok mayoritas yang tidak suka terhadap kedua aliran tersebut. Celakanya, negara justru terkesan lepas tangan dan membiarkan aksi-aksi kekerasan tersebut terjadi. Tidak hanya itu, keberadaan Departemen Agama maupun MUI yang selama ini menjadi perpanjangan tangan negara, sering kali juga turut bertindak diskriminatif terhadap keberagaman masyarakat<sup>4</sup>. Fenomena ini tentu saja makin menguatkan kesan bahwa negara hanya peduli kepada kelompok mayoritas dan golongan tertentu saja.

Jika diamati, selama ini kajian yang secara spesifik membahas tentang Syiah di Indonesia, bisa dikatakan relatif masih belum sebanyak studi-studi terhadap kelompok Islam lain yang sudah populer di kalangan umat Islam Indonesia, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, maupun Masyumi. Dengan kata lain, kajian serius mengenai Syiah di Indonesia masih terbatas. Beberapa studi sebelumnya pun hanya berkuat dalam wilayah teologis. Namun demikian, bukan berarti Syiah menjadi kurang menarik untuk didiskusikan. Studi yang dilakukan Zainuddin dan Basyar<sup>5</sup> misalnya, banyak menepohng dampak perkembangan pemikiran Syiah dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia menjelang abad ke-21. Kajian ini hendak mengatakan bahwasanya ada relasi positif yang terbangun antara Syiah dengan aktivisme politik umat Islam.

Berbeda dengan keduanya, studi Elisabeth, dkk<sup>6</sup> terhadap komunitas Syiah lokal di Jepara dan Pekalongan, cenderung melihat Syiah dari kacamata religio-kultural dan politik identitas. Dari perspektif tersebut, terlihat bahwa arena pertemuan antara

---

<sup>4</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.303

<sup>5</sup>Zainuddin, A. Rahman & Hamdan Basyar. *Syi'ah dan Politik Indonesia: Sebuah Penelitian*. (Bandung: Mizan Pustaka, 2000)

<sup>6</sup>Elisabeth, Misbah Zulfa, dkk, *Syiah Lokal: Studi Identitas dan Akomodasi Kultural Syiah di Jepara dan Pekalongan*. Semarang: Lemlit IAIN Walisongo, 2009.

identitas Syiah dan realitas sosio-kultural lokal terjadi melalui jalur akomodasi kultural. Dalam kajian tersebut, Syiah diposisikan sebagai sistem budaya yang melakukan interaksi dengan realitas budaya lokal.

Adapun hasil riset dari Maurisa Zinira<sup>7</sup> sampai pada kesimpulan bahwa negara lemah dalam penegakan hukum dan penegakan demokrasi karena tunduk pada fatwa lembaga agama dalam rangka mengeliminasi kelompok keyakinan keagamaan yang berbeda dari keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum. Studi ini hanya fokus pada peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kasus penodaan agama di Sampang yang kemudian berimplikasi banyak pada pembahasan terkait relasi agama dan negara. Adapun logika kuasa yang bekerja dibalik setiap pilihan kebijakan politik rezim berkuasa belum menjelaskan secara memadai.

Sebelumnya, tulisan Dewi Nurul Maliki<sup>8</sup> mengulas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), meski tidak mengkaji Syiah secara spesifik, tetapi spiritnya sama, yakni meneropong dinamika kelompok minoritas di Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), kemudian dibaca dari sisi relasi antara minoritas versus mayoritas-dominan dengan menggunakan perspektif subaltern. Kompleksitas relasi mayoritas dominan-minoritas makin runyam manakala ranah teologis bergeser ke ranah politis. Celaknya, aktor negara terlibat di dalamnya dan justru berpihak pada kelompok mayoritas. Berangkat dari beberapa persoalan dan hasil studi sebelumnya tentang kelompok minoritas, khususnya komunitas muslim Syiah seperti yang dikemukakan di atas, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan mengapa gagasan multikulturalisme tidak hadir dalam politik kebijakan penyelesaian konflik identitas di Sampang. Lebih jauh, apakah

---

<sup>7</sup>Maurisa Zinira, Politik Akomodasi Negara Terhadap Agama: Studi Kasus Penggunaan Fatwa MUI Sampang atas Syi'ah dalam Kasus Penodaan Agama, Tesis, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta, 2013, h. 155

<sup>8</sup>Dewi Nurul Maliki, Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2010, h. 48

kealpaan multikulturalisme merupakan manifestasi dari bekerjanya politik identitas demi menjaga basis elektoral.

## **B. Kelompok Minoritas dan Problem Multikulturalisme Yang Belum Tuntas**

Secara sederhana konsep multikultural dapat dimaknai sebagai “keberagaman”<sup>9</sup>. Terkait hal ini, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang beragam tersebut, antara lain; pluralitas yang terkait dengan agama, ras, bahasa dan budaya yang berbeda, keragaman dan multikultural. Meskipun ketiganya tidak mempresentasikan hal yang sama, namun semuanya mengacu pada kesamaan maksud dan semangat, yakni adanya “ketidaktunggalan”. Ini artinya, kesediaan menerima kelompok lain yang berbeda dalam suatu sistem sosial tanpa mempedulikan perbedaan yang ada di antara mereka merupakan inti dari ketidaktunggalan tersebut. Jika pluralitas hanya menjelaskan adanya sebuah kemajemukan, maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu, mereka satu sama lain adalah sama di ruang publik. Dengan kata lain, multikulturalisme merupakan gagasan untuk mengelola keberagaman dengan prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*).

Lebih jauh, gagasan ini juga terkait erat dengan pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok migran, masyarakat adat, dan lainnya. Wacana multikulturalisme ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan teoritisasi demokrasi dalam menjawab pertanyaan bagaimana sebuah negara demokratis mengelola isu keberagaman kelompok etnik-kultural<sup>10</sup>. Sementara keberadaan teori-teori demokrasi yang saat ini menyebar dan berkembang secara global berangkat dari gagasan demokrasi liberal, sehingga kental dengan prinsip liberal, yakni jaminan terhadap hak-hak individu dan hak-hak politik. Dalam kondisi inilah relasi

---

<sup>9</sup> Scott Lash dan Mike Featherstone (eds.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication, 2002, p.2-6

<sup>10</sup>Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, Edlina Hafmini Eddin (penerj.), (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002)

antar etnik kemudian menjadi problematik. Upaya untuk menegakkan kedua prinsip liberal tersebut menjadi sangat sulit karena basis sosial dengan derajat homogenitas yang tinggi tidak dapat ditemukan<sup>11</sup>.

Namun demikian, relasi multikulturalisme dengan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengisi karena kesamaannya dalam menyuarakan isu-isu kesetaraan dan non diskriminasi terhadap kelompok minoritas<sup>12</sup>. Karena itu, untuk mengeliminasi diskriminasi dan dominasi terhadap kelompok minoritas, tidak bisa hanya bergantung pada kemurahan hati kelompok mayoritas. Kelompok minoritas membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menjamin kesetaraan dengan perlakuan yang sama seperti yang diterima kelompok lain dalam suatu negara. Hal ini misalnya, dapat ditempuh dengan mengandaikan adanya ‘hak-hak kelompok’ bagi minoritas yang rentan sebagai korban eksklusi yang dipaksakan. Hak-hak kelompok juga diberikan untuk menjaga identitas minoritas agar tidak terjebak dalam homogenisasi maupun minoritisasi.

Saat ini, nasib kelompok minoritas sedang dirongrong dan bahkan sebagian berada dalam cengkeraman kelompok ekstrimis yang benci terhadap keberbedaan sebagaimana dikhawatirkan Will Kymlicka<sup>13</sup>. Komunitas muslim Syiah di Sampang, Madura, misalnya, senantiasa merasa khawatir dengan identitas individu dan kelompok yang mereka miliki. Padahal multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (*citizenship*) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus ada dalam ruang publik. Namun di tengah arus transisi politik saat ini, selalu muncul pihak-pihak yang

---

<sup>11</sup>Caroline Paskarina, Multikulturalisme dalam Memahami Dinamika Politik Lokal: Pendekatan Alternatif di dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Mandatory*, Edisi 3, Tahun 3, 2007, h.105

<sup>12</sup>Mashudi Noorsalim, dkk., *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. (Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007), h. 55-56

<sup>13</sup>Mashudi Noorsalim, dkk., *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. (Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007), h. 197

mengganggu terwujudnya multikulturalisme. Bahkan di negara Barat sekalipun, persoalan multikulturalisme tidak kunjung usai.

Dengan demikian, dalam rezim demokrasi seharusnya semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dari negara. Penghormatan terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak boleh didasari atas pemikiran yang suka membeda-bedakan. Tidak jarang, pola pikir tentang perbedaan dalam masyarakat kemudian mempengaruhi cara pandang sosial hingga tahap perilaku dalam organisasi, institusi sosial, dan bahkan institusi pemerintahan. Pemikiran ini biasanya lahir dari pandangan yang membedakan “kami” sebagai “ini” dan “mereka” sebagai yang “lain”. Akibatnya, pemikiran ini kemudian menggiring kesadaran untuk memisahkan, mengkotak-kotakkan masyarakat pada kelompok-kelompok berdasarkan batasan fisik, ras, etnis, bahasa, warna kulit, afiliasi, dan agama.

Pemikiran-pemikiran yang dibangun atas dasar sentimen perbedaan tersebut sering mempengaruhi bahkan mendorong pengambilan kebijakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Hal ini misalnya, terlihat pada proses birokrasi dan administrasi pemerintahan, lembaga sosial dan pendidikan. Akibat dari kesadaran dan praktik-praktik tidak ramah terhadap keragaman ini sering kali mengarah pada bentuk interaksi-interaksi yang berakhir pada tindak kekerasan<sup>14</sup>. Seharusnya, penghargaan terhadap perbedaan itu dikedepankan sebagai manifestasi dari demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kondisi di atas belum sepenuhnya bisa diwujudkan.

Fenomena ini barangkali tidak lepas dari pemaknaan politik yang sempit, dimana politik hanya diidentikkan dengan akumulasi dan manipulasi kekuasaan semata, padahal lebih dari itu politik juga seharusnya termanifestasi dalam bentuk kebijakan publik yang akomodatif terhadap kepentingan semua pihak. Dalam konteks demokrasi

---

<sup>14</sup>Abdilah, S Ubed, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Magelang, Indonesia Tera, 2002) h. 130-131



dan multikulturalisme, maka kebijakan publik yang merupakan bentuk konkret dari artikulasi dan agregasi berbagai kepentingan seharusnya bisa bersanding dan memuaskan semua pihak. Apabila satu kebijakan belum mampu membahagiakan semua pihak, paling tidak, salah satu kelompok yang ada dalam masyarakat tidak boleh dirugikan.

Harus juga diakui bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, merancang sebuah kebijakan yang adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak bukanlah hal yang mudah dipraktikkan. Karena itu, penghargaan terhadap perbedaan sejatinya menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap semua elemen masyarakat. Namun dalam konteks kasus yang menimpa komunitas muslim Syiah di Sampang, pilihan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk merelokasi warga Syiah, nampaknya lebih terlihat sebagai upaya menjaga basis elektoral demi mempertahankan kekuasaan dan dukungan dari kelompok mayoritas, daripada untuk menyelesaikan konflik serta mempraktikkan multikulturalisme.

Selanjutnya, ada beberapa pendekatan untuk meneropong relasi antara sebuah kebijakan negara dengan status individu sebagai bagian dari warga negara yang sebelumnya telah dipraktikkan di banyak negara<sup>15</sup>. Pendekatan *pertama*, yakni didasarkan pada prinsip nasionalitas *ius solis dan civic concept of citizenship*, dimana keberadaan bahasa, suku ataupun agama minoritas dalam batas wilayah sebuah negara sebisa mungkin dikesampingkan. Argumen yang dipakai dalam pendekatan ini ialah bahwa tidak diakuinya kelompok minoritas merupakan alat kerja dalam menjaga sebuah kohesi sosial antar warga negara.

*Kedua*, kebijakan yang dilandasi oleh prinsip nasionalitas *canguinis*, perlindungan kewarganegaraan yang berdasarkan pada asal-usul daerah atau etnis. Artinya, dalam

---

<sup>15</sup> Hikmat Budiman, (ed.), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation 2007), h. 5-6

kondisi yang seperti ini, pembelaan hak-hak minoritas biasanya ditujukan ke luar, bukan kepada kehidupan minoritas di negerinya sendiri. *Ketiga*, kebijakan yang didasarkan pada model multikulturalisme. Basis kebijakan ini ialah pada satuan individual, model ini justru mencoba mengakui hak warga negaranya secara kolektif sebagai kelompok-kelompok yang ada.

Jika pendekatan di atas dipinjam untuk memotret kasus eksklusif sosial terhadap komunitas Syiah di Sampang, ternyata ketiganya belum bisa menjelaskan relasi kebijakan negara dengan kelompok sosial yang ada di Sampang. Pendekatan ketiga yang seharusnya mengakomodasi multikulturalisme dalam sebuah kebijakan, pun tidak berlaku dalam politik kebijakan Pemkab Sampang terkait konflik Sunni-Syiah. Bahkan kebijakan relokasi yang mulai diberlakukan Pemkab Sampang sejak tanggal 23 Juni 2013 lalu, secara telanjang mempertontonkan pengabaian terhadap multikulturalisme. Kelompok minoritas Syiah tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara. Gagasan multikulturalisme di Sampang justru tidak bekerja ketika menyangkut aliran keyakinan teologis yang terlanjur dianut oleh rezim kelompok mayoritas. Celaknya, politik kebijakan yang tidak memberi ruang bagi aspirasi kelompok minoritas, malah mempertegas asumsi bekerjanya praktik hegemoni ideologi kelompok mayoritas dalam balutan jubah negara (baca: Pemkab Sampang).

Absennya multikulturalisme dalam kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari kuatnya dominasi konsep minoritas yang didasarkan pada pemahaman ulama mayoritas dalam khazanah umat Islam sendiri. Salah satu keberhasilan umat Islam Indonesia hingga saat ini, terutama kelompok penganut aliran *mainstream* yang meminjam tangan negara untuk mengukuhkan fondasi aliran teologis yang mereka anut adalah hadirnya Bakorpakem dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berhak menilai apakah suatu aliran sesat atau tidak. Dalam konteks ini, komunitas Syiah maupun Ahmadiyah termasuk dalam golongan kelompok minoritas (*inside minorities*) yang dianggap menyimpang dari *mainstream* umat Islam. Melalui UU

No. 1 PNPS/1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang kemudian UU ini diperkuat dengan dimasukkannya satu pasal baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pasal 156a, memungkinkan adanya kriminalisasi dan pemidanaan terhadap kelompok aliran yang dinilai menodai agama.

Dari apa yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa ketidakhadiran multikulturalisme dalam wajah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sampang, merupakan bentuk kegagalan wacana multikultural dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari basis pendidikan utama di Sampang yang didominasi oleh pesantren. Sistem pengajaran di pesantren yang cenderung eksklusif pada pendidikan Islam dan kurang memberikan ruang bagi perbedaan, seringkali membuat masyarakat phobia dengan wacana dan simbol-simbol “globalisasi”. Sehingga multikulturalisme sebagai gagasan yang menghargai perbedaan dalam persatuan pun terpinggirkan. Selain itu, konsepsi problematik kelompok minoritas yang dibangun dari perspektif mayoritas *mainstream* pada saat yang sama justru melanggengkan supremasi mayoritas dalam ranah kebijakan.

### C. Identitas Agama Sebagai Komoditas Politik

Membincangkan agama sebagai politik identitas tidak bisa lepas dari karakter identitas itu sendiri. Sejauh ini, tidak sedikit pihak yang keberatan terhadap agama dijadikan sebagai identitas. Zainal Abidin Bagir, misalnya, mengajukan pertanyaan, apakah agama bisa diperlakukan sebagai (salah satu) identitas? Dalam pandangannya, setidaknya ada dua keberatan umum yang mempersoalkan perspektif agama sebagai identitas<sup>16</sup>. *Pertama*, anggapan bahwa “agama tak boleh menjadi identitas”, karena dengan demikian agama hanya menjadi dasar klaim atau penghalang utama yang membedakan seorang/kelompok beragama dari orang/kelompok agama lain. *Kedua*, anggapan bahwa agama “bukanlah sekedar identitas”, tetapi ia lebih dianggap

---

<sup>16</sup>Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Yogyakarta: CRCS UGM bekerja sama dengan penerbit Mizan, 2011), h.21

sebagai pandangan hidup, kumpulan kepercayaan atau doktrin yang mengajukan klaim kebenaran, yang berbeda dengan identitas-identitas lain seperti pekerjaan, jenis kelamin, etnis, dan lain sebagainya. Singkatnya, agama lebih penting dari sekedar identitas.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dipahami mengingat agama seharusnya tidak menjadi pembeda antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya, baik dalam agama yang sama maupun lintas agama. Tetapi faktanya saat ini, agama justru kerap tampil menjadi pembeda antara kelompok agama dengan kelompok agama lain. Bahkan di dalam satu agama pun, suatu kelompok bisa mendapatkan perlakuan berbeda dengan kelompok lain akibat perbedaan teologis. Di Sampang, misalnya, komunitas muslim Syiah dianggap “orang lain” oleh kelompok Sunni karena keyakinan mereka berseberangan dengan aliran ke-Islaman Sunni yang dianut secara mayoritas.

Meski keberatan di atas bisa dimaklumi, agama bisa dipahami dalam kerangka politik identitas. Hanya saja, agama tidak dilihat dalam konteks kandungan teologis, spiritual, dan lain sebagainya, melainkan fungsi sosial dari agama itu sendiri. Dengan demikian, agama dalam kasus ini hanya dijadikan sebagai alat analisis terhadap persoalan yang dihadapi bukan penilaian ontologis mengenai apa sesungguhnya agama. Dengan kata lain, memandang agama sebagai identitas bukan berarti mengingkari dimensi teologis agama serta dimensi-dimensi lainnya, tetapi melihat fungsi sosial agama<sup>17</sup>. Dalam kasus konflik Sunni-Syiah di Sampang, agama justru dimanfaatkan sebagai komoditas politik untuk meraih dukungan elektoral dalam pilkada Sampang. Isu sensitif terkait kebijakan Pemkab terhadap keberadaan kelompok Syiah yang ingin diusir oleh kelompok Sunni dari Sampang, berhasil dimanfaatkan oleh salah seorang kandidat dalam Pilkada.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.22

Komodifikasi isu agama tersebut terungkap dalam sebuah aksi unjuk rasa ratusan warga Sunni dari Kecamatan Omben dan Karang Penang ke DPRD Sampang pada hari Selasa (7/5/2013). Dalam janji kampanye menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Sampang tahun 2012, dari semua kandidat yang maju dalam pemilihan hanya pasangan Fannan Hasib-Fadhilah Boediono yang menjanjikan relokasi warga Syiah jika mereka terpilih<sup>18</sup>. Kasus di atas mencerminkan betapa mudahnya isu agama menjadi isu penggalang kekuatan basis massa di pemilihan kepala daerah, terlebih lagi jika dalam realisasi janji-janji kampanyenya kelak berpotensi merugikan kelompok minoritas dalam konteks kewarganegaraan multikultural. Singkatnya, di balik hiruk pikuk konflik Sunni-Syiah, pasangan terpilih yang sudah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sampang saat ini (Fannan Hasib-Fadhilah Boediono), ternyata juga menjadikan isu Sampang sebagai strategi politis untuk meraih dukungan elektoral dalam Pilkada.

Pertanyaannya, bagaimana nasib kelompok minoritas terkait produk kebijakan yang dilahirkan oleh negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang jika dukungan elektoral dalam pemilu diperoleh melalui jualan isu identitas keagamaan. Bisa ditebak, produk kebijakan yang dikeluarkan senantiasa mencerminkan wajah mayoritas karena kuatnya cengkraman intervensi kepentingan kelompok mayoritas. Hal ini terlihat dari eksekusi relokasi terhadap warga Syiah yang selama ini telah bertahan di GOR Wijaya, Sampang, pasca penyerangan 26 Agustus 2012 silam. Hari Kamis (20/6/2013), akhirnya Pemkab Sampang merelokasi pengungsi Syiah ke rumah susun Jemundo, Puspa Agro, di Sidoarjo<sup>19</sup>. Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Boediono bahkan mengatakan bahwa relokasi harus dilakukan karena warga Syiah sudah tidak mungkin lagi dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben

---

<sup>18</sup> Lihat dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/07/078478574/Isu-Syiah-Sampang-Jadi-Komoditas-Politik-Pilkada>, diakses 23 Juni 2013.

<sup>19</sup> Lihat *Koranmadura.com*, 2013. "Warga Syiah Terpaksa Pindah", (Online), dalam: (<http://www.koranmadura.com/2013/06/21/warga-syiah-terpaksa-pindah/>, diakses 27 Juni 2013).

dan Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang. Di akhir keterangannya, Fadhilah Boediono mengatakan bahwa jika pun warga Syiah kembali ke kampung halamannya, situasi belum tentu membaik, karena banyak warga yang menolak mereka untuk kembali lagi.

Cerita singkat di atas, setidaknya menggambarkan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan negara lepas dari bingkai gagasan multikulturalisme. Pemkab Sampang lebih mengutamakan kebijakan populis dengan konsisten memberlakukan relokasi bagi warga Syiah sesuai dengan janji semasa kampanye Pilkada 2012 lalu, dibandingkan mengakomodasi aspirasi warga Syiah minoritas atas dasar pencegahan konflik yang lebih besar. Hanya saja, kebijakan populis yang dipraktikkan pasca Pilkada pada saat yang sama menegasikan eksistensi kelompok minoritas. Hal ini juga bisa dibaca dalam rangka merawat basis dukungan dari kelompok Sunni untuk proses-proses politik kebijakan selanjutnya.

#### **D. Penutup**

Harus diakui bahwa persoalan multikulturalisme dalam beberapa dasawarsa terakhir, menjadi masalah yang cukup serius bagi bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia terlahir dari rahim kemajemukan. Sehingga merawat dan menjaga pohon multikulturalisme harus terus menerus digaungkan sebagai manifestasi dari heterogenitas dan kemajemukan bangsa. Beberapa tahun belakangan, negara kita kerap dihadapkan dengan persoalan perbedaan keyakinan yang bermuara pada tindakan kekerasan oleh kelompok mayoritas yang merasa benar secara teologis. Perbedaan aliran keyakinan seperti yang terlihat dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah, misalnya, masih dianggap sebagai bentuk kesesatan daripada keragaman mazhab keberagamaan. Konstitusi yang telah disepakati tidak dijadikan refleksi kritis dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Dalam konteks konflik Sunni-Syiah di Sampang, upaya serius membangun kesadaran multikultural harus terus ditumbuhkan. Salah satu langkah awal yang bisa

dilakukan yaitu revitalisasi sistem pendidikan pesantren di Sampang. Pendidikan di pesantren perlu diperluas substansi keilmuannya dengan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat ritualistik. Namun juga diajarkan bagaimana menerima perbedaan agama dan aliran keagamaan yang ada serta pentingnya menjaga perdamaian<sup>20</sup>. Yang terjadi selama ini, pendidikan keyakinan di Indonesia masih berkuat pada model pengajaran yang menafikan hak hidup keyakinan lain (khususnya kelompok-kelompok minoritas). Padahal, pola pikir yang menganggap kelompok dan pemahamannya sendiri yang benar sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Sistem pendidikan yang hanya mengajarkan ritual saja tentu akan melahirkan fanatisme dan bertentangan dengan semangat pendidikan multikultural serta dapat memperlemah persatuan bangsa. Sekali lagi, peran negara dianggap menjadi faktor yang menentukan untuk menciptakan pendidikan agama yang mengedepankan pluralisme keberagaman. Sementara di ranah lokal (khususnya di Sampang), peran ulama juga perlu direvitalisasi. Sehingga ke depan, peminggiran kelompok minoritas dan absennya gagasan multikulturalisme dalam dimensi politik kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak lagi terjadi.

### Daftar Pustaka

- Abdilah S., Ubed, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: IndonesiaTera, 2002
- Bagir, Zainal Abidin. "Pluralisme Kewargaan: Dari Teologi ke Politik", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS UGM bekerja sama dengan penerbit Mizan, 2011

---

<sup>20</sup>Lihat Kompas.com, 2012. "Rektor UIN: Kekerasan di Sampang, Gagalnya Pendidikan", dalam (<http://bola.kompas.com/read/2012/08/28/09302293/Rektor.UIN.Kekerasan.di.Sampang.Gagalnya.Pendidikan>), diakses 28 Oktober 2014)

- Bagir, Zainal Abidin, dkk. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2013
- Budiman, Hikmat (ed.). *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007
- Elisabeth, Misbah Zulfa, dkk. 2009. *Syiah Lokal: Studi Identitas dan Akomodasi Kultural Syiah di Jepara dan Pekalongan*. Semarang: Lemlit IAIN Walisongo, 2009
- Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural*, Edlina Hafmini Eddin (penerj.), Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002
- Mudzakkir, Amin. Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, 2011, p. 1-25.
- Noorsalim, Mashudi, dkk., *Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation, 2007
- Nurul Maliki, Dewi, Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 1, Juli, 2010
- Paskarina, Caroline. Multikulturalisme dalam Memahami Dinamika Politik Lokal: Pendekatan Alternatif di dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Mandatory*, Edisi 3, Tahun 3, 2007
- Pratikno, "Local Democracy and Governance in Indonesia", dalam Priyambudi Sulistyanto, et. al (eds.), *Regionalism in Post-Soeharto Indonesia*, Routledge Curzon, 2005
- Rahardjo, M. Dawam, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2010
- Scott Lash dan Mike Featherstone (eds.), *Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication, 2002
- Zainuddin, A. Rahman & Hamdan Basyar. *Syi'ah dan Politik Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan Pustaka, 2000



Zinira, Maurisa. 2013. *Politik Akomodasi Negara Terhadap Agama: Studi Kasus Penggunaan Fatwa MUI Sampang atas Syi'ah dalam Kasus Penodaan Agama*. Tesis. Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

<http://bola.kompas.com/read/2012/08/28/09302293/Rektor.UIN.Kekerasan.di.Sampang.Gagalnya.Pendidikan>

<http://www.koranmadura.com/2013/06/21/warga-syiah-terpaksa-pindah>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/07/078478574/Isu-Syiah-Sampang-Jadi-Komoditas-Politik-Pilkada>